

Nomor : 0122 /PM.00.01/K.SN/07/2023 6 Juli 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan**

Yth.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Jl. A. P. Pettarani Nomor 102, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1316 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 13. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2524/PL.01.2-BA/73/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sulawesi Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 14. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2525/PL.02.1-BA/73/2023 tentang Rekapitulasi Perubahan Jumlah Pemilih pada TPS Lokasi Khusus Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi pada Pemilu Tahun 2024 pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih:
 - a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 97 huruf (a) dan (b) angka (2), yang berbunyi:

Bawaslu Provinsi bertugas:

 - a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;
 - b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - b) Pasal 219 ayat (1), yang berbunyi:

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.
 - b) Pasal 4 ayat (1) huruf (a) angka (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(1) Bawaslu Provinsi melakukan Pengawasan terhadap:

 - a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:

2. *pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;*

c) Pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih, penyusunan dan pengumuman DPS, perbaikan dan pengumuman DPSHP, penetapan dan pengumuman DPT, DPTb, dan rekapitulasi DPT.*

(3) *Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga dilakukan terhadap:*

- a) *pembentukan Pantarlih;*
- b) *Coklit;*
- c) *penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus;*
- d) *penyusunan DPK atau DPKLN;*
- e) *penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua; dan*
- f) *penggunaan sistem informasi data Pemilih.*

2. Peraturan mengenai jadwal tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih:

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, berbunyi:

Program dan Jadwal Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dimulai sejak 14 Desember 2022 sampai dengan 8 Februari 2024.

3. Peraturan mengenai hak memilih:

a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 198, yang berbunyi:

- 1) *Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.*
- 2) *Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.*
- 3) *Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.*

Pasal 199, yang berbunyi:

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

- b) Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang berbunyi:

WNI dapat terdaftar sebagai Pemilih, harus memenuhi syarat:

- genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;*
- tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;*
- berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;*
- dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan*
- tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

4. Peraturan mengenai Ketentuan Pidana pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 488, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 489, yang berbunyi:

Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 510, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 511, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 512, yang berbunyi:

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 544, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 545, yang berbunyi:

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

C. Bahwa berdasarkan hasil identifikasi potensi kerawanan pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Masih terdapat Pemilih Potensial Non KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 194.077 (seratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh tujuh) berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 2524/PL.01.2-BA/73/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sulawesi Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya syarat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.
2. Masih terdapat data pemilih yang belum sinkron antara SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) dan laman <https://cekdpdonline.kpu.go.id/>.
3. Terdapat potensi perpindahan pemilih yang sudah tidak terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus namun terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus.

4. Terdapat potensi perpindahan pemilih dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) reguler ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus.
- D. Bahwa dalam rangka memastikan data dan daftar pemilih yang valid dan akurat serta memberikan kepastian hukum atas keterpenuhan hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI) pada pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk:
1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan untuk sinkronisasi Pemilih Potensial Non KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) sebanyak 194.077 (seratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh tujuh) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
 2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa serta menyampaikan bahan keterangan, informasi, data dan daftar *by name by address* Pemilih Potensial Non KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera difasilitasi melakukan perekaman dan mendapatkan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik).
 3. Memastikan data pemilih telah sinkron antara SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) dan laman <https://cekdpdptonline.kpu.go.id/>.
 4. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sulawesi Selatan di lokasi khusus sesuai dengan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA

MARDIANA RUSLI, S.E., M.I.Kom.
KETUA

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan.
2. Arsip.